



bu | v

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

Akan dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2026

dipublikasikan tanggal 20 Mei 2026

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan penjelasan atas bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan

Mata Acara Pertama dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disetujui oleh RUPST.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) diminta untuk memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pengesahan atas laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Mata Acara 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan

Mata Acara Kedua dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan melalui keputusan RUPST dan selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan.

Mata Acara 3

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026

Penjelasan

Mata Acara Ketiga dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT juncto Pasal 14 ayat (11) dan 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lain ditetapkan dalam RUPST.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi serta honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui keputusan RUPST, dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja tahun buku 2026, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kondisi Perseroan.

Mata Acara 4

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

Penjelasan

Mata Acara Keempat dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPJ juncto Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPST.

Sesuai ketentuan tersebut, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan dan pemeriksaan buku-buku Perseroan wajib diputuskan dalam RUPST. Agenda ini bertujuan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Mata Acara 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)

Penjelasan

Mata acara Kelima dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum melalui PMHMETD I dalam RUPST, dimana Perseroan akan mengungkapkan secara lengkap seluruh dana yang telah diperoleh, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, dana yang telah direalisasikan beserta peruntukannya, serta dana yang masih tersisa berikut alasan belum direalisasikan.



bu | v

Thank You!

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk


Kantor Bali


Jalan Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak Desa/Kelurahan Pecatu
Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, 80361

Kantor Jakarta

Graha Iskandarsyah, 10th Floor Jalan Raya Sultan Iskandarsyah
No. 66C Jakarta Selatan, Jakarta, 12160

 (021) 720 9957

 buvagroup.com

 info@buvagroup.com

Our Hotel's

Alila Villas Uluwatu Bali

Jl. Belimbing Sari Tambyak, Pecatu,
South Kuta, Badung Regency, Bali, 80364

Alila Ubud Bali

Desa, Melinggih Kelod Payangan,
Gianyar Regency, Bali, 80572

Alila Manggis Bali

Desa Buitan, Manggis
Karangasem Regency, Bali, 80871